



**KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOMOR : 1170/R/2017**

Tentang

**KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**Diterbitkan Oleh :
BAGIAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK,
KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
TAHUN 2020**



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor : 1170/R/2017**

**Tentang
KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN
SYARIF KASIM RIAU**

- Membaca : bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pendidikan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau [*selanjutnya disebut UIN Suska Riau*] serta untuk menciptakan suasana kampus yang Islami madani dan upaya pembinaan mahasiswa untuk menghindari sikap dan perilaku mahasiswa UIN Suska Riau yang tidak sesuai dengan tuntutan agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia perlu dibuat Kode Etik Mahasiswa;
- Menimbang : bahwa Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di

lingkungan UIN Suska Riau, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dalam berbagai hal;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Suska Riau jo Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama No. 45 Tahun 2017;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.1/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa PTAIN;

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan;

- Memperhatikan :
- a. Rapat Koordinasi Wakil Rektor III dengan Wakil Dekan III di Lingkungan UIN Suska Riau tentang Evaluasi Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau tanggal 1 dan 2 November 2014;
 - b. Hasil rapat Senat UIN Sultan Syarif Kasim Riau tanggal 11 Agustus 2015

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Mahasiswa adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Rektor UIN Suska Riau sebagai landasan bagi tingkah laku mahasiswa UIN Suska Riau.
2. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa UIN Suska Riau yang terdaftar dengan bukti Kartu Mahasiswa yang masih berlaku.
4. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik ini.
5. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan oleh pihak yang berwenang kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik ini.
8. Pihak berwenang adalah pihak yang menurut aturan yang berlaku mempunyai hak untuk menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik ini.
9. Organisasi Kemahasiswaan adalah Organisasi Intra Kampus UIN Suska Riau sebagaimana diatur dalam dalam Statuta UIN Suska Riau dan SK Dirjen Pendis.
10. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di UIN Suska Riau.
11. Rektor adalah pimpinan tertinggi UIN Suska Riau.
12. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan UIN Suska Riau.
13. Direktur adalah pimpinan tertinggi Program Pascasarjana UIN Suska Riau.
14. Dosen adalah tenaga pendidik pada UIN Suska Riau.
15. Dewan Kode Etik/Dewan Kehormatan adalah orang-orang yang diangkat dan ditetapkan oleh Rektor yang bertugas untuk memberikan pertimbangan menyangkut penyelenggaraan Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau.

16. SEMA adalah Senat Mahasiswa (SEMA) sebagai lembaga normative atau legislatif Tingkat Universitas
17. DEMA adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) sebagai lembaga eksekutif Tingkat Universitas
19. SEMA-F adalah Senat Mahasiswa Fakultas sebagai lembaga normatif atau legislatif Tingkat Fakultas
20. DEMA-F adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa sebagai lembaga eksekutif Tingkat Fakultas.
21. HMJ/HM-PS adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan/Himpunan Mahasiswa Program Studi .
20. UKK adalah Unit Kegiatan Khusus Non Organisasi pergerakan massa yang memiliki organisasi induk di luar kampus seperti persatuan taekwondo, silat, catur, basket, sepak bola, bola volley, takraw, PMI, Pramuka, drumband dan sejenisnya di tingkat di tingkat Universitas
21. UKM adalah Unit Kegiatan Mahasiswa yang diakui oleh Universitas.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2 Tujuan

Tujuan Kode Etik Mahasiswa adalah untuk menciptakan suasana kampus yang Islami Madani bagi terlaksananya tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 3 Fungsi

Fungsi Kode Etik adalah:

- a. menjadi peraturan atau petunjuk mengenai hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa; dan
- b. membantu tegaknya peraturan dan ketertiban di lingkungan Universitas.

BAB III HAK MAHASISWA DAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 4 Hak Akademik

Setiap Mahasiswa berhak :

- a. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara terbuka dan bertanggungjawab guna mendalami ilmu agama Islam dan Ilmu-ilmu lain yang terkait sesuai dengan lingkup keilmuan serta semua peraturan yang berlaku pada Universitas;
- b. Memperoleh pendidikan, pengajaran, pembinaan, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen sesuai dengan bakat, minat, kecenderungan potensi, dan kemampuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Memperoleh pelayanan di bidang administrasi, akademik dan kemahasiswaan;
- d. Memanfaatkan fasilitas Universitas dalam rangka kelancaran proses belajar dan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Memperoleh penghargaan dari Universitas atas prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan;
- f. Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran dan kritik secara proporsional dengan mengindahkan nilai-nilai kesopanan dan akhlakul karimah.

Pasal 5

Hak Penggunaan Barang Inventaris Negara

Setiap mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan Universitas dapat mengajukan permohonan peminjaman barang inventaris milik negara melalui Universitas dengan ketentuan:

- a. bahwa kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan barang inventaris milik negara melalui Universitas mempunyai hubungan dengan program kelembagaan yang menunjang pengembangan minat, dan bakat mahasiswa;
- b. permohonan penggunaan barang inventaris akan dipenuhi selama sesuai dengan peraturan dan ketersediaan;
- c. organisasi kemahasiswaan Universitas yang akan menggunakan barang inventaris negara wajib mengajukan surat permohonan yang disahkan oleh pejabat terkait;
- d. peminjaman barang inventaris negara di lingkungan Fakultas/Universitas oleh lembaga kemahasiswaan berkoordinasi dengan Bagian Umum/unit yang mengelola barang inventaris Fakultas/Universitas; dan
- e. segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan barang inventaris negara menjadi tanggung jawab pimpinan organisasi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

Hak Penggunaan Sekretariat Organisasi Kemahasiswaan dan Kegiatan Mahasiswa

- (1) Seluruh Organisasi Mahasiswa SEMA, DEMA, HMPS/HMJ, UKK, UKM dapat menggunakan

sekretariat di dalam kampus selama sarana dan prasarana memungkinkan untuk itu.

- (2) Organisasi Pergerakan Massa yang memiliki induk di luar kampus dilarang membuka cabang dan membentuk sekretariat cabang di dalam kampus;
- (3) Organisasi pergerakan massa yang memiliki induk di luar kampus dilarang membuka cabang dan membentuk sekretariat cabang di dalam kampus.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan didalam kampus, Organisasi Mahasiswa SEMA, DEMA, HMJ/HM-PS, UKK dan UKM wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :
 - a. sekretariat dibuka setiap hari pukul 07.30 s.d. 17.30 WIB;
pada saat dilaksanakan shalat berjamaah di masjid, sekretariat harus ditutup;
 - b. khusus untuk hari Jum'at, pelayanan sekretariat harus ditutup antara pukul 11.30 s.d. 13.30 WIB;
 - c. pengurus organisasi harus menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian lingkungan sekretariat masing-masing serta merawat barang-barang inventaris dan bertanggung jawab atas penggunaannya;
 - d. Organisasi kemahasiswaan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan setelah pukul 17.30 WIB, kecuali setelah mendapat izin dari Rektor/Dekan/Direktur;
 - e. sekretariat tidak boleh digunakan untuk tempat menginap, memasak, mencuci, dan/atau menjemur pakaian; dan
 - f. Barang inventaris organisasi merupakan milik organisasi tidak dibenarkan dikuasai dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

BAB IV KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 7 Kewajiban Umum

Mahasiswa berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran Islam serta berakhlakul karimah;
- b. menjaga dan memelihara nama baik universitas/institusi baik di dalam maupun di luar kampus;
- c. mentaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti UKT yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. saling menghormati dan bersikap sopan terhadap sesama mahasiswa, pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, satuan pengamanan dan petugas kebersihan; dan
- e. memahami dan mematuhi segala peraturan akademik yang berlaku baik di lingkungan Universitas maupun Fakultas.

Pasal 8 Kewajiban dan Larangan Khusus

Mahasiswa berkewajiban:

- a. mengikuti proses pembelajaran dengan teratur, duduk terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- b. bersemangat dan tekun dalam belajar agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. berpakaian sopan, rapi, dan menutup aurat (kecuali wajah dan telapak tangan) sesuai dengan syariat Islam di dalam dan di luar lingkungan kampus;
- d. di lingkungan kampus mahasiswa dilarang memakai:
 - (1) pakaian yang berbahan jeans/sejenisnya;
 - (2) baju kaos oblong;
 - (3) pakaian yang disobek;
 - (4) celana ketat;
 - (5) celana pendek;
 - (6) sandal;
 - (7) Laki-laki yang memakai aksesoris perempuan atau sebaliknya.Bagi mahasiswi diwajibkan berbusana muslimah sesuai dengan syariat Islam, yaitu:
 - 1. tidak ketat;
 - 2. tidak transparan;
 - 3. tidak memakai baju di atas pinggul;
 - 4. tidak memperlihatkan bentuk tubuh;
 - 5. berjilbab yang dapat menutupi bagian dada;
 - 6. tidak memasukkan baju ke dalam rok;
 - 7. tidak memakai celana panjang/kulot kecuali celana training;
 - 8. lengan baju sampai pergelangan tangan;
 - 9. tidak memakai pakaian yang berbahan jeans/sejenis dan kaos;
- e. Mahasiswa dilarang berambut gondrong;
- f. Mahasiswa memakai sepatu selama mengikuti kuliah dan berurusan di lingkungan kampus.

BAB V PENGAWASAN KODE ETIK

Pasal 9

Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan Kode Etik dilakukan oleh:

- a. Dewan Kode Etik Universitas dan Fakultas;
- b. Dosen dan Tenaga Kependidikan
- c. Petugas Keamanan Kampus (satuan pengamanan kampus);

Pasal 10 Dewan Kode Etik

- (1) Dewan Kode Etik tingkat Universitas Paling Banyak 15 Orang yang unsurnya terdiri atas Wakil Rektor III, Dekan/Direktur, Dosen; dan,
- (2) Dewan Kode Etik tingkat Fakultas paling banyak berjumlah 15 orang yang unsurnya terdiri atas wakil Dekan III, Ketua Jurusan/Ketua Prodi dan Dosen;

BAB VI PELANGGARAN

Pasal 11 Pelanggaran Ringan

- (1) Memakai pakaian yang menyerupai lawan jenisnya.
- (2) Memakai gelang atau kalung yang bukan untuk keperluan medis, bertato, berambut panjang, pewarna rambut bagi mahasiswa (laki-laki).
- (3) Memakai sandal, baju kaos, jeans, celana sobek, selama mengikuti kegiatan di kampus.
- (4) Menggunakan telepon genggam ketika kuliah dan ujian berlangsung.
- (5) *Tabarruj* atau berdandan secara berlebihan bagi mahasiswi.

- (6) Merokok di lingkungan kampus, kecuali di tempat yang telah ditentukan oleh Rektor;

Pasal 12
Pelanggaran Sedang

- (1) Mengucapkan kata-kata tidak sopan, kotor, mengganggu perasaan orang lain dan menimbulkan permusuhan.
- (2) Memperlihatkan aurat secara terbuka di depan umum atau di media apapun.
- (3) Berpakaian terbuka, ketat, tembus pandang atau baju pendek (di atas pinggul) atau pakaian dari bahan kaos dan semisalnya yang memperlihatkan bentuk tubuh.
- (4) Mengundang atau membawa pihak luar ke dalam lingkungan kampus yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan.
- (5) Mengganggu ketenangan dan proses pembelajaran dan/atau kelancaran proses administrasi atau kerja serta ketenangan penghuni di lingkungan kampus.
- (6) Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, menjual, dan menyewakan serta mengakses media pornografi.
- (7) Bertindak sebagai joki atau melakukan kecurangan dalam ujian.
- (8) Berboncengan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau pasangan yang diharamkan oleh Islam baik di dalam maupun di luar kampus.
- (9) Berdua-duaan di tempat yang sepi dengan yang bukan mahram atau pasangan yang diharamkan oleh Islam di dalam maupun di luar kampus.
- (10) Membuat dan/atau meminta orang lain untuk melaksanakan tugas-tugas perkuliahan.

- (11) Melakukan pelanggaran ringan yang sama setelah mendapat nasehat, dan/atau teguran baik lisan maupun tulisan.
- (12) Menggunakan fasilitas Universitas secara tidak bertanggung jawab yang menyebabkan timbulnya kerugian.

Pasal 13 Pelanggaran Berat

- (1) Membawa senjata tajam, senjata api, dan atau bahan-bahan berbahaya lainnya.
- (2) Memiliki, membawa, mengedarkan dan atau mempergunakan/memakai narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), ganja, heroin, dan obat-obatan lainnya yang dilarang.
- (3) Melakukan atau terlibat dalam perjudian.
- (4) Berzina atau memfasilitasi perzinahan dan aborsi.
- (5) Melakukan homoseksual dan transeksual.
- (6) Memprovokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik Universitas, seseorang, golongan, ras, suku dan agama dengan cara apapun.
- (7) Berkelahi dan atau tawuran.
- (8) Demontrasi yang anarkis sehingga menimbulkan kerusakan.
- (9) Membuat dan/atau meminta orang lain untuk membuatkan skripsi, tesis, disertasi, dan melakukan plagiasi.
- (10) Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah, dan surat-surat keterangan lainnya.
- (11) Melakukan kejahatan IT (*cyber crime*).

- (12) Melakukan atau terlibat dalam perusakan, perampasan, pencurian, korupsi, penipuan, pemerkosaan, penganiayaan, dan pembunuhan.
- (13) Melakukan teror dan/atau terlibat terorisme.
- (14) Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (15) Terlibat dalam organisasi terlarang atau organisasi ekstrim, dan/atau aliran sesat yang difatwakan MUI.
- (16) Melakukan pelanggaran sedang yang ketiga kali setelah dua kali mendapat sanksi.

Pasal 14

Pelanggaran-Pelanggaran Lain

Melanggar kode etik dan aturan-aturan lain yang belum diatur dalam kode etik ini.

BAB VII SANKSI-SANKSI

Pasal 15

Ketentuan Sanksi

- (1) Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa/i, organisasi kemahasiswaan yang tidak melaksanakan atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik ini.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa/i, dapat berupa penangguhan atau pemberhentian beasiswa dan tidak mendapat pelayanan akademik (skorsing) sampai pemberhentian sebagai mahasiswa/i.
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan dapat berupa penangguhan

atau pemberhentian dana bantuan, pembekuan sampai pembubaran.

- (4) Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penyelidikan, penyidikan, dan pertimbangan secara cermat dan teliti oleh Dewan Kode Etik.

Pasal 16

Tingkatan Sanksi

Sanksi yang akan diberlakukan terdiri atas tiga tingkatan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi, sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

Pasal 17

Sanksi Ringan

- (1) Nasehat dan teguran baik secara lisan maupun tulisan.
- (2) Mengganti barang yang rusak atau hilang.
- (3) Tidak dibenarkan mengikuti kuliah atau ujian.
- (4) Tidak mendapat pelayanan administrasi.

Pasal 18

Sanksi Sedang

- (1) Kehilangan hak untuk mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.
- (2) Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester.
- (3) Penangguhan penyerahan ijazah dan/atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Skorsing selama satu semester dari kegiatan akademik dan dianggap alpa studi.
- (5) Dilaporkan kepada pihak berwajib.

Pasal 19
Sanksi Berat

- (1) Mengganti barang yang rusak, dirampas dan/atau dicuri dan dilakukan skorsing dua semester atau lebih.
- (2) Pemberhentian sebagai mahasiswa.
- (3) Pemecetan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
- (4) Pencabutan gelar akademik.

Pasal 20
Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah:

- a. Rektor berwenang menjatuhkan sanksi berat setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Kode Etik Universitas.
- b. Dekan/Direktur berwenang menjatuhkan sanksi sedang setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Kode Etik Fakultas.
- c. Ketua Jurusan/dosen/karyawan berwenang menjatuhkan sanksi ringan.

Pasal 21
Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Penjatuhan sanksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penjatuhan sanksi oleh Rektor
 1. Rektor menjatuhkan sanksi berdasarkan usul Dekan/Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Kode Etik yang disampaikan kepada mahasiswa bersangkutan dan tembusannya kepada orang tua/wali, kepada organisasi, SEMA, DEMA, atau UKK/UKM yang melakukan pelanggaran;

2. Rektor menyampaikan usul Dekan/Direktur dan keberatan mahasiswa, Lembaga Organisasi SEMA, DEMA atau UKK/UKM kepada Dewan Kode Etik Universitas untuk mendapatkan pertimbangan; dan
 3. Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- b. Penjatuhan Sanksi oleh Dekan/Direktur
1. Dekan/Direktur menjatuhkan sanksi berdasarkan rekomendasi Dewan Kode Etik Fakultas/Pascasarjana;
 2. Dekan/Direktur menyampaikan rekomendasi Dewan Kode Etik dalam rapat pimpinan Fakultas/Pascasarjana; dan
 3. Penjatuhan sanksi oleh Dekan/Direktur ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur.

Pasal 22 Pembelaan

- (1) Mahasiswa, organisasi Mahasiswa SEMA, DEMA, HMJ/HM-PS, UKK, dan UKM diberi hak mengajukan pembelaan berupa bukti-bukti dan saksi yang meringankan yang diajukan kepada Dewan Kode Etik.
- (2) Dalam pembelaannya mahasiswa, organisasi Mahasiswa SEMA, DEMA, HMJ/HM-PS, UKK, dan UKM dapat meminta bantuan hukum dari pihak manapun.

Pasal 23 Keberatan

- (1) Mahasiswa, organisasi Mahasiswa SEMA, DEMA, HMJ/HM-PS, UKK, dan UKM diberi hak mengajukan keberatan tertulis kepada Rektor atau Dekan/Direktur

atas pen-jatuhan sanksi dalam tenggang waktu satu minggu semenjak surat tersebut diterima.

- (2) Apabila dalam jangka waktu satu minggu mahasiswa, organisasi Mahasiswa SEMA, DEMA, HMJ/HM-PS, UKK, dan UKM tidak mengajukan keberatan, maka tidak dapat lagi mengajukan keberatan.
- (3) Apabila ditemukan bukti-bukti baru, Rektor atau Dekan/Direktur dapat melakukan peninjauan kembali terhadap sanksi yang telah ditetapkan.


BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan diberlakukannya Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau ini, maka segala Keputusan Rektor UIN Suska Riau tentang Kode Etik Mahasiswa sebelumnya dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau ini akan ditetapkan tersendiri.
- (3) Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 7 Agustus 2017

REKTOR


Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA
NIP. 19540422 198603 002





KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Nomor : 0910/R/2016

Tentang

PERATURAN TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Diterbitkan Oleh :
BAGIAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK,
KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
TAHUN 2020



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor : 0910/R/2016**

Tentang

**PERATURAN TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

- Membaca : bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pendidikan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau [*selanjutnya disebut UIN Suska Riau*] serta untuk menciptakan suasana kampus yang Islami madani dan upaya pembinaan mahasiswa untuk menghindari sikap dan perilaku mahasiswa UIN Suska Riau yang tidak sesuai dengan tuntutan agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia perlu dibuat Peraturan Tata Tertib Mahasiswa;
- Menimbang : bahwa Peraturan Tata Tertib Mahasiswa UIN Suska Riau dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan

yang terjadi di lingkungan UIN Suska Riau, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dalam berbagai hal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Suska Riau;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Suska Riau;
 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.1/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa PTAIN;
- Memperhatikan :
1. Rapat koordinasi Wakil Rektor III dengan Wakil Dekan III di lingkungan UIN Suska Riau tentang evaluasi kode etik mahasiswa UIN Suska Riau tanggal 1 dan 2 November 2014;
 2. Hasil rapat senat UIN Suska Riau tanggal 11 Agustus 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN TATA TERTIB
MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran, dan sanksi bagi mahasiswa UIN Suska Riau.
2. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Rektor adalah pimpinan tertinggi UIN Suska Riau.
4. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan UIN Suska Riau
5. Direktur adalah pimpinan tertinggi Program Pascasarjana UIN Suska Riau
6. Dosen adalah tenaga pendidik pada UIN Suska Riau
7. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa UIN Suska Riau.
8. Pelanggaran Peraturan Tata Tertib adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan tata tertib ini.
9. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan oleh pihak yang berwenang kepada mahasiswa yang melanggar Peraturan Tata Tertib Mahasiswa ini.
10. Pihak berwenang adalah pihak yang menurut aturan yang berlaku mempunyai hak untuk menetapkan dan

menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Tata Tertib Mahasiswa ini.

11. Kegiatan Kurikuler adalah kegiatan perkuliahan, seminar, praktikum dan kuliah lapangan yang dilaksanakan berdasarkan kurikulum.
12. UKK adalah Unit Kegiatan Khusus non organisasi pergerakan massa yang memiliki organisasi induk di luar kampus seperti Persatuan Taekwondo, Silat, Catur, Basket, Sepakbola, Takraw, PMI, Pramuka, Drumband, dan sejenisnya.
13. UKM adalah Unit Kegiatan Mahasiswa intra kampus yang diakui oleh Universitas.

BAB II JADWAL KEGIATAN DAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Seluruh kegiatan di kampus pada hari kerja, hari Sabtu, dan hari libur diatur sebagai berikut:
 - a. Hari Senin s.d. Sabtu
 1. Kegiatan kurikuler dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
 2. Kegiatan kurikuler diselenggarakan mulai pukul 06.30 s.d. pukul 18.00 WIB, dan kegiatan diluar jam tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Rektor atau Dekan.
 3. Izin seluruh kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler harus berakhir paling lambat pada pukul 23.00 WIB.
 4. Kegiatan yang diselenggarakan antara pukul 18.00 s.d. pkl 23.00 WIB wajib mendapat izin tertulis dari Rektor melalui Kepala Biro

Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAAKK).

b. Hari libur dan hari besar

1. Kegiatan kemahasiswaan dapat diselenggarakan mulai pukul 06.00 s.d. pukul 18.00 atas izin tertulis dari Wakil Rektor III melalui Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAAKK).
 2. Dalam keadaan khusus dengan alasan kuat, kegiatan kurikuler berupa kegiatan laboratorium dapat diselenggarakan dengan izin tertulis dari Wakil Rektor I atau Dekan.
 3. Permohonan izin sebagaimana disebut pada huruf b angka 2 di atas, sudah diterima oleh Bagian Umum paling lambat tiga hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (2) Seluruh kegiatan yang mendatangkan narasumber atau pembicara dari luar Universitas, harus mendapat izin tertulis dari Dekan atau Rektor.

BAB III

LALU LINTAS DAN PERPARKIRAN KENDARAAN

Pasal 3

Untuk menjamin kelancaran, ketertiban, dan ketenangan kegiatan belajar-mengajar di dalam kampus, warga kampus diwajibkan mematuhi hal-hal berikut:

- a. kendaraan tidak mengeluarkan suara bising;
- b. Kecepatan maksimum kendaraan 25 km/jam;
- c. parkir kendaraan pada tempat yang telah ditentukan;
- d. menunjukkan STNK pada saat mengambil kendaraan bila diminta oleh petugas; dan

- e. mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas lainnya.

BAB IV TATA TERTIB PERKULIAHAN

Pasal 4

- (1) Mahasiswa/i wajib:
 - a. memenuhi kehadiran/tatap muka minimal 75% dari keseluruhan tatap muka perkuliahan dengan dosen. Jika kehadiran kurang dari 75%, maka yang bersangkutan tidak dibolehkan mengikuti ujian;
 - b. hadir tepat waktu sesuai dengan jam perkuliahan yang sudah ditentukan. Bagi yang terlambat lebih dari 10 menit, dianggap tidak hadir;
 - c. menjaga ketertiban, keamanan, ketenangan, kenyamanan, dan kebersihan kelas;
 - d. memulai perkuliahan dengan *basmalah*, dan diakhiri dengan *hamdalah* plus doa yang relevan;
 - e. berpakaian rapi dan sopan serta ber-sepatu pada saat mengikuti perkuliahan;
 - f. mengikuti perkuliahan dengan tenang; dan
 - g. berperilaku sopan ketika mengajukan pertanyaan, saran, kritik, dan lain sebagainya kepada dosen.
- (2) Mahasiswa/i dilarang:
 - a. merokok, mengaktifkan alat komunikasi atau elektronik, membaca koran, dan melakukan perbuatan lain yang dapat mengganggu jalannya perkuliahan di dalam kelas;
 - b. menandatangani daftar hadir atas nama orang lain;
 - c. duduk berdekatan laki-laki dan perempuan;
 - d. keluar dan masuk kelas tanpa izin; dan
 - e. meminta sumbangan di kelas pada jam perkuliahan.

BAB V TATA TERTIB UJIAN TERTULIS

Pasal 5 Ketentuan Peserta

Peserta ujian wajib:

- a. terdaftar pada semester berjalan dan tercantum dalam daftar hadir ujian;
- b. hadir 10 menit sebelum ujian berlangsung;
- c. membawa KRS (Kartu Rencana Studi) semester yang berjalan;
- d. menaati peraturan dan pengaturan tempat duduk selama ujian berlangsung;
- e. membawa perlengkapan ujian; dan
- f. menandatangani daftar hadir yang disesuaikan.

Pasal 6 Ketentuan Ujian

- (1) Sifat ujian tutup buku, kecuali jika ditentukan lain.
- (2) Tidak ada penambahan waktu bagi peserta yang terlambat.
- (3) Peserta ujian tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian dengan alasan apapun, sebelum ujian berakhir (kecuali ada ketentuan lain).

Pasal 7 Larangan dalam Ujian

Selama ujian berlangsung, mahasiswa/i tidak diperkenankan:

- a. berbicara dengan sesama peserta ujian;
- b. meninggalkan ruang ujian tanpa izin dari pengawas;

- c. merokok dalam ruang ujian;
- d. pinjam-meminjam alat tulis;
- e. mengaktifkan alat komunikasi atau elektronik;
- f. melihat buku atau kertas jawaban ujian peserta ujian lain;
- g. memberitahukan jawaban ujian pada peserta ujian lain;
- h. saling melempar atau memberi kertas dalam bentuk apapun;
- i. menyontek atau membawa contekan;
- j. bertingkah laku kasar atau tidak sopan melawan terhadap pengawas;
- k. menggunakan kalkulator/kamus untuk matakuliah yang tidak diizinkan menggunakannya;
- l. memakai pakaian tidak resmi (tank-top/tanpa lengan atau celana pendek);
- m. memakai sandal saat ujian;
- n. membawa keluar soal ujian dari ruang ujian; dan
- o. Peserta ujian melakukan ujian untuk dan atas nama mahasiswa lain (JOKI).

BAB VI TATA TERTIB BUSANA UJIAN

Pasal 8

- (1) Ketika ujian mid semester, semester, seminarproposal, seminar hasil, dan ujian komprehensif:
 - a. Laki-laki: memakai kemeja putih dan celana hitam; dan
 - b. Perempuan: memakai baju kurung dan kerudung putih serta rok hitam.
- (2) Ketika ujian Munaqasah:
 - a. Laki-laki: memakai celana hitam, kemeja putih, jas hitam, dan berdasi; dan

- b. Perempuan: memakai baju kurung, kerudung putih, dan rok hitam.

BAB VII PENGUNAAN MEDIA INFORMASI

Pasal 9

- (1) Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul, baliho serta penyebaran pamflet, selebaran, brosur dan sejenisnya hanya dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Universitas.
- (2) Pemasangan sebagaimana disebutkan pada ayat 1, harus mendapat izin dari Rektor.
- (3) Dilarang memasang media seperti dimaksud pada ayat 1 yang mengandung unsur porno-grafi, politis, logo rokok, minuman keras, partai dan/atau organisasi politik, serta organisasi terlarang lainnya.
- (4) Pelanggaran terhadap ayat 2 dan 3, dilakukan pencabutan oleh pihak Universitas tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan dikenakan sanksi yang akan diatur tersendiri.

BAB VIII KEBERSIHAN KAMPUS

Pasal 10

- (1) Seluruh mahasiswa harus berpartisipasi dalam memelihara kebersihan kampus dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
- (2) Seluruh UKK dan UKM bertanggungjawab atas kebersihan di lingkungan sekretariat masing-masing.
- (3) Setiap panitia kegiatan bertanggung jawab atas kebersihan tempat pelaksanaan kegiatan.

- (4) Setiap pelanggaran terhadap ayat (1), (2), dan (3) dikenakan sanksi yang akan diatur tersendiri.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Kegiatan UKK/UKM yang melibatkan masyarakat umum dan/atau menggunakan fasilitas UIN Suska Riau wajib mendapat izin tertulis dari Rektor.
- (2) Setiap kegiatan usaha di dalam kampus wajib mendapat izin dari Rektor.

BAB X PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Tata Tertib Mahasiswa UIN Suska Riau ini, maka segala Keputusan Rektor UIN Suska Riau tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa sebelumnya dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Tata Tertib Mahasiswa ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 3 Juni 2016

REKTOR

Prof.Dr.H.Munzir Hitami, MA
NIP. 19540422 198603 002